

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
5 Juni 2024

I. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 5 Juni 2024
Waktu : Jam 09.30 - selesai
Tempat : Swiss-Belinn, Simatupang – Jakarta, Jl. R.A. Kartini 32 Cilandak,
Jakarta Selatan.

II. PESERTA RAPAT

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan atau memiliki saldo saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti Rapat dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - b. Hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

III. KETUA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut **Ketua Rapat**).
2. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

IV. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

V. KORUM KEHADIRAN

1. Untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima Rapat, korum kehadiran adalah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak



suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

2. Untuk mata acara keenam Rapat, korum kehadiran adalah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
3. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.

VI. TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat.
2. Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
3. Setiap penanya harus menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.

VII. PEMUNGUTAN SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan tidak setuju atau blanko (abstain) dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau blanko (abstain). Bagi mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usulan yang diajukan.
- 5; Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dilaksanakan melalui eASY.KSEI (e-Voting) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - c. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga pelaksanaan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat

berakhir, maka Pemegang Saham dianggap abstain.

6. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VIII. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

IX. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2024
PT Mitra International Resources Tbk.
Direksi